



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugatan antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di J Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasnul Arifin, SH Advokat berkantor di Jalan KH Zainul Arifin Nomor 70 Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 April 2012, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 16 April 2012 dengan surat gugatannya bertanggal 16 April 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Stb. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Agustus 2003 dengan Kuitipan Akta Nikah Nomor: /10/VIII/2003;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melahirkan anak;
- Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat seorang Mahasiswi Fakultas Kedokteran UISU Medan yang duduk di Semester VIII, sedangkan Tergugat bekerja sebagai teknisi barang

Hal. 1 dari 25 hal. Pts No/Pdt.G/2012/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik yang penghasilannya tidak menentu terkadang cukup dan terkadang tidak cukup untuk kebutuhan hidup Penggugat bersama Tergugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selama 07 (tujuh) hari bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mandah ke Jalan Kiwi XVIII Nomor 348 Perumnas Mandala Medan dirumah yang dibeli orang tua Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari tahun 2009 dengan bersusah payah dengan keinginan yang besar akhirnya Penggugat telah menyelesaikan kuliahnya dan memperoleh gelar Dokter;
- Bahwa kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai dengan Penggugat menyelesaikan studinya senantiasa memperoleh bantuan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa semakin besar perasaan malu yang dirasakan oleh Penggugat, dimana pada setiap bulannya Penggugat meminta bantuan dari orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena tidak cukup;
- Bahwa awal pertengkaran pada tanggal yang tidak diingat sekitar bulan Nopember 2009, ketika Penggugat mengetahui dari media cetak dan ingin mengikuti ujian seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Propinsi Jambi;
- Bahwa Tergugat tidak mendukung dan meminta supaya Penggugat mengikuti CPNS di Medan dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berupaya memberi pengertian kepada Tergugat bahwa kita sejak menikah banyak dibantu oleh orang tua (Penggugat) dan setelah selesai kuliah Penggugat tidak lagi ingin menyusahkan orang tua sendiri dan berharap supaya Tergugat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri;
- Bahwa pertengkaran tidak berlanjut, oleh karena Tergugat memberi izin Penggugat untuk mengikuti ujian seleksi CPNS di Jambi;
- Bahwa pada bulan Nopember 2009 itu juga terjadi pertengkaran kedua, ketika Tergugat tidak berkenan menemani Penggugat dan Tergugat membeli tiket bus untuk Penggugat seorang diri berangkat ke Jambi, padahal Penggugat berharap diantar oleh suami (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dapat memaklumi keadaan Tergugat yang mengatakan masih ada pekerjaan elektronik yang belum selesai dan Tergugat mengatakan akan menyusul Penggugat kemudian;



- Bahwa selama 01 (satu) bulan Penggugat mengikuti ujian seleksi CPNS bertempat tinggal di rumah Abang kandung Tergugat di Jambi hanya seorang diri dan tidak didampingi oleh Tergugat;
- Bahwa setiap kali Penggugat menghubungi Tergugat via Hand phone supaya datang ke Jambi jawabnya belum mempunyai ongkos;
- Bahwa ternyata keberuntungan belum berpihak Penggugat, mengikuti ujian seleksi CPNS di Jambi tidak lulus;
- Bahwa kemudian Penggugat memperoleh tawaran bekerja di Kepulauan Riau Kota Batam dan kemudian Penggugat via hand phone menghubungi Tergugat meminta izin agar diizinkan bekerja di Kota Batam dan Tergugat mengizinkannya;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2009 terjadi pertengkaran ketiga via Handphone, ketika Penggugat meninggalkan Propinsi Jambi dan berangkat Kepulauan Riau Kota Batam, Penggugat berharap didampingi oleh Tergugat (suami), namun Tergugat tidak datang menemani Penggugat;
- Bahwa setiap Penggugat menghubungi Tergugat mengajak ke Kota Batam jawaban Tergugat belum mempunyai ongkos;
- Bahwa namun demikian begitu besar keinginan Penggugat agar Tergugat datang mendampingi Penggugat yang telah bekerja dan berpenghasilan lumayan di Kota Batam, namun Tergugat tidak juga datang;
- Bahwa untuk keperluan bekerja dan berdomisili di Kota Batam diperlukan Identitas Kepulauan Riau Kota Batam, dan atas persetujuan Tergugat dimana Penggugat telah mendaftarkan dirinya bersama Tergugat (suami) menjadi penduduk Kepulauan Riau Batam, dan memperoleh Kartu Keluarga Nomor : 21710401-3100044 dan memperoleh Kartu tanda Penduduk, atas nama:, No KTP : 217104691270002 (P.III) dan atas nama:, No KTP : 2171042406709002;
- Bahwa Penggugat merasa sangat lelah menunggu kebadiran Tergugat di Kota Batam, dan oleh karena Tergugat tidak kunjung datang, maka Penggugat mengadakan perihal kehidupannya kepada orangtua;
- Bahwa pada tanggal yang tidak diingat bulan Agustus 2010 orang tua Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat untuk membicarakan perihal pengaduan Penggugat yang hidup seorang diri di Kota Batam dan orang tua Penggugat meminta supaya Tergugat datang ke Kota Batam, namun Tergugat tidak datang juga;

Hal. 3 dari 25 hal. Pts No/Pdt.G/2012/PA.Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran keempat pada bulan Mei 2011, ketika Penggugat pulang ketempat kediaman bersama Penggugat di Jalan Kiwi XVIII Nomor 348 Perumnas Mandala Medan, Penggugat meminta supaya Tergugat datang ke Kota Batam hidup bersama Penggugat atau kalau tidak mau datang ke Kota Batam Penggugat meminta bercerai saja dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasakan bahwa Tergugat bukanlah suami yang baik dan cocok untuk Penggugat dan sejak keberangkatan Penggugat mengikuti ujian seleksi CPNS ke Propinsi Jambi Nopember 2009 sampai dengan saat ini Penggugat merasakan seakan tidak mempunyai suami dan tidak sanggup hidup seorang diri diperantauan;
- Bahwa perasaan bathin Penggugat sangat tersiksa, selama 2 tahun 4 bulan Penggugat bekerja dan bertempat tinggal di Kota Batam, tidak diperdulikan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 4 April 2012, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jln Besitang Nomor: 29 Dusun Suka Jadi, Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lengan, dan menemui Tergugat di alamat tersebut diatas dengan tujuan meminta bercerai, Tergugat menjawab tidak berkenan menceraikan Tergugat;
- Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami Istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang No I tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
- Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 d Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair;



- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Istri sah Tergugat;
- 3 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan tanggal 10 Agustus 2003 dengan Akte Kutipan Akte Nikah Nomor : 325/10/VIII/2003 putus karena perceraian;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain:

Subsidaire;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang pertama (perdamaian) yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person* dan pada sidang-sidang selanjutnya Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir secara *in person*;

Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Dra.Rukiah Sari, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 dengan laporan mediator tanggal 15 Mei 2012 bahwa Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- 1 Benar dalam perkawinan saya (Tergugat) dan Penggugat belum dikarunia anak, selama berumah tangga saya (Tergugat) dan Penggugat dalam selalu keadaan damai;



- 2 Benar Penggugat seorang Mahasiswi Fakultas Kedokteran UISU semester VIII, sedangkan saya (Tergugat) sementara waktu sebagai teknisi Elektronik/ Instalator Listrik dan lain-lain demi untuk kebutuhan sehari-hari, mengenai penghasilan bukannya tidak cukup malah berlebihan untuk hidup saya (Tergugat) dengan Penggugat namun Penggugat tidak dapat mengendalikan uang yang didapat (Boros). Padahal hasil yang didapat saya (Tergugat) menyerahkan pada Penggugat sepenuhnya;
- 3 Benar setelah menikah 07 (tujuh ) hari saya (Tergugat) dan Penggugat mandah ketempat rumah yang dibelikan orang tua Penggugat di Jln. Kiwi XVIII No.348 Perumnas Mandala Medan;
- 4 Benar pada tanggal 28 Januari 2009 Penggugat menyelesaikan studinya dengan gelar Doktor;
- 5 Kalau kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat selama menikah mendapat bantuan. Saya (Tergugat) tidak mengetahui sepenuhnya karena setiap hari saya (Tergugat) tetap bekerja walaupun sebagai tukang renovasi rumah rangkap Instalator Listrik. Namun dana untuk kuliah tahunan saya mengetahui memang dibantu oleh orang tua Penggugat;
- 6 Saya (Tergugat) dan Penggugat pada bulan November 2009, tidak pernah bertengkar pada masa itu karena Penggugat sudah bekerja sebagai Dokter di beberapa klinik dan setiap hari saya (Tergugat) mengantarnya sampai ketempat dimana Penggugat bekerja (Klinik) setelah itu baru saya (Tergugat) pergi bekerja untuk merenovasi rumah dan sorenya saya jemput Penggugat untuk pulang;
- 7 Pada bulan Nopember 2009 saat Penggugat ingin mengikut CPNS di Jambi saya (Tergugat) dan Penggugat tidak ada pertengkar;
- 8 Saya (Tergugat) tidak pernah melarang Penggugat untuk mengikuti CPNS dimanapun, yang ada Penggugat tidak pernah memberi tahu pada saya (Tergugat) kalau (Penggugat) ingin mengikuti CPNS. karena keinginan kuat (Penggugat) untuk mengikuti CPNS di Jambi saya (Tergugat) mengijinkan untuk pergi ke Jambi;
- 9 Pada bulan Nopember 2009 karena (Tergugat dan Penggugat) tidak pernah ada pertengkar malahan Penggugat ingin pergi sendiri sedangkan saya (Tergugat) masih bekerja merenovasi rumah di jalan Aksara Medan dan saya (Tergugat) menghubungi abang di Jambi untuk menjemputnya di Locket dan numpang dirumah abang di Jambi sementara untuk ujian CPNS di Jambi;
- 10 Saya (Tergugat) memang ingin menyusul jika pekerjaan renovasi rumah selesai namun pekerjaan masih belum selesai pada saat itu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Saya (Tergugat) memang berhubungan Via Hand Phone dengan Penggugat namun saya (Tergugat) tidak pernah mengatakan tidak punya ongkos sedangkan pekerjaan belum bisa ditinggalkan. Penggugat memberi kabar bahwa tidak lulus CPNS di Jambi melalui Via Hand phone pada saya (Tergugat);
- 12 Penggugat menghubungi saya (Tergugat) meminta izin bekerja di Batam namun saya (Tergugat) mengatakan di Batam apakah sudah positif bekerja ? jawab (Penggugat) sudah positif dan di sana nanti dijemput oleh temannya dan saya (Tergugat) mengatakan kalau ke Batam melalui Kota Medan saja lebih murah tiketnya namun Penggugat mengatakan dari Jambi lebih murah lagi dan apa mama sudah diberi tahu ?, jawab Penggugat mama sudah tau. Setelah itu saya mengizinkan Penggugat ke Batam;
- 13 Pada tanggal 25 Desember kami tidak ada bertengkar Via Hand Phone malah Penggugat mengatakan pada saya (Tergugat) hari ini Penggugat berangkat ke Batam naik pesawat dan saya (Tergugat ) mengatakan hati-hati ya dan jika sudah sampai di Kota Batam beri kabar kepada saya, ketika tiba di Kota Batam Penggugat memberi kabar bahwa telah tiba di Batam dan di jemput inong temannya dan menumpang dirumahnya kata Penggugat;
- 14 Saya (Tergugat) memang benar di hubungi Penggugat namun tidak pernah Penggugat mengajak ke Batam karena Penggugat mengetahui perjanjian kami (Penggugat & Tergugat) bahwa saya (Tergugat) mencari dana untuk diklat pelayaran di Jakarta dahulu setelah selesai baru saya ke Batam dan kembali bekerja di Singapore diperusahaan tempat saya bekerja dahulu;
- 15 Disini dalam berkas Penggugat mengatakan berpenghasilan lumayan namun setiap kali saya bertanya Via Hand Phone Penggugat mengatakan untuk 2 bulan kami Penggugat belum bisa beri bantuan untuk tambahan karena untuk biaya hidup Penggugat di Batam pun belum mencukupin namun bulan selanjutnya Penggugat bisa Bantu pinjaman dana untuk Diklat saya (Tergugat) namun ini hanya cerita belaka;
- 16 Karena keperluan kerja di Batam Penggugat mengurus KTP Batam dengan Alasan untuk mengikuti CPNS di Batam, itu saya ijinikan namun keperluan berkas, saya (Tergugat) kirimkan untuk melengkapi data-datanya dan saya tanda tangani disaat Penggugat ke rumah Pangkalan Brandan di tempat orang tua Penggugat;
- 17 Pengaduan Penggugat kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan saya (Tergugat) sementara Penggugat tidak pernah menanyakan kepada saya (Tergugat) masalah diantara kami (Penggugat dan Tergugat) sebenarnya. Semestinya Penggugat mem-bicarakan dengan baik pada saya (Tergugat) sebagai



suami terlebih dahulu mungkin masalah dapat dipecahkan bersama dibandingkan langsung pada pihak ke 3;

- 18 Pada bulan Agustus 2010 orang tua Penggugat benar datang namun memberikan kabar masalah kami (Penggugat dan Tergugat ) agar saya (Tergugat ) membuat surat untuk menceraikan anaknya (Penggugat) itu permintaan orang tua Penggugat, saat itu tanpa penjelasan duduk masalah dan tanpa berunding dengan kedua belah pihak keluarga;
- 19 Pada bulan Mei 2011 tanpa ada pertengkaran kami (Penggugat dan Tergugat) bersama kerumah di Medan karena keesokan harinya Penggugat mengikuti ujian kompetensi di kampus USU dan saya (Tergugat) mengantarkannya untuk mengikuti ujian di USU dan pulang saya jemput sekalian, kata Penggugat kemudian meminta uang pada saya (Tergugat) untuk membeli oleh-oleh untuk orang yang di Batam, saya (Tergugat) memberikannya, keesokan harinya Penggugat berangkat ke Polonia Medan saya (Tergugat) menghantarkannya tiba di Polonia Penggugat meminta uang kepada saya (Tergugat) namun saya memberikan karena tidak ada uang untuk pegangan di jalan kata Penggugat;
- 20 Selama 2 tahun 4 bulan Penggugat bekerja di Batam, saya (Tergugat) selalu menghubungi Penggugat Via Hand Phone namun Penggugat lagi sibuk karena ada pasien itupun saya (Tergugat) memaklumi karena Penggugat dalam tugas kemudian saya (Tergugat) pernah mengatakan mau ke Batam namun Penggugat mengatakan jangan dahulu karena nanti saya (Tergugat) marah karena tidak dilayani dikarenakan (Penggugat) lagi sibuk bekerja namun semua itu dapat saya maklumi;
- 21 Pada tanggal 4 April 2012 Penggugat datang kerumah saya (Tergugat) untuk meminta pisah namun saya (Tergugat) tidak berkenan untuk berpisah. Namun pada tanggal 6 Aprilnya saya (Tergugat) datang kerumah orang tua Penggugat dengan maksud menyelesaikan masalahnya. Ketika itu hanya ada orang tua Penggugat di rumah sendiri. Dan hasil bincangan kami antara saya (Tergugat) dengan ayah Penggugat) hanya mengatakan terakhirnya saya (ayah Penggugat) mau menolong karena (Tergugat) untuk bercerai dengan anak saya (Penggugat). Disaat ucapan itu tercetus dari ayah Penggugat tibalah Adzan solat Isya saya (Tergugat) pamitan pulang. Permasalahan yang timbul antara kami (Penggugat dan Tergugat) sampai saat ini belum pernah bertemu untuk menyelesaikannya berdua apalagi antara saya (Tergugat) dan Penggugat dengan orang tuanya Penggugat kemudian antara kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat belum pernah ada penyelesaian, semua dilakukan oleh pihak Penggugat melalui pihak



pengacaranya langsung ke pengadilan tanpa ada perundingan kedua belah pihak keluarga;

22 Untuk harapan hidup damai di antara Penggugat dan Tergugat bagi saya (Tergugat) masih dapat tercapai karena tidak ada perselisihan diantara kami (Penggugat dan Tergugat);

23 Kami (Penggugat dan Tergugat) tidak pernah terjadi pertengkaran selama Penggugat bekerja di Batam, dengan hati yang tulus dan ikhlas saya ingin Rumah tangga saya berdamai maka pada tanggal 22 Mei saya mengutus pihak keluarga saya untuk mencari solusi yang terbaik kerumah orang tua isteri saya (Penggugat), namun orang tua isteri saya / mertua saya tidak memberikan tanggapan yang positif untuk kelangsungan Rumah tangga saya;

Terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dengan tegas telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dan point 1 s/d point 6 dalil jawaban Tergugat, dan Tergugat tidak menanggapi lagi;
- Bahwa sangat naif jika Tergugat tidak mengetahui sepenuhnya bahwa kebutuhan hidup Pengugat dan Tergugat mendapat bantuan dari orang tua Penggugat, oleh karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga setelah menikah dengan Penggugat tidak pernah memikirkan biaya tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan bertempat tinggal dirumah yang berasal dari orang tua Penggugat di jalan Kiwi XVIII Nomor 348 Perumnas Mandala Medan;
- Bahwa ketika menikah Tergugat dengan Penggugat, Tergugat mengetahui bahwa Tergugat menerima nikah dan seorang wanita (Penggugat) yang berstatuskan Mahasiswa yang harus menyelesaikan kuliahnya dan memerlukan biaya tidak sedikit, yang ditanggung oleh orang tua Penggugat sepenuhnya, hal ini tidak pernah terfikirkan oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan kuliahnya, oleh karena merasa malu karena selalu dibantu oleh orang tua (Penggugat), Penggugat bekerja diklinik yang penghasilannya dapat menutupi kekurangan biaya kebutuhan hidup yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, yang terkadang ada dan terkadang tidak ada;
- Bahwa benar pertengkaran pada Nopember 2009, karena sejak Januari 2009 Penggugat memperoleh gelar Dokter, dimana Tergugat tidak menghargai jerih payah Penggugat yang telah bersusah payah dan memakai biaya yang tidak

Hal. 9 dari 25 hal. Pts No/Pdt.G/2012/PA.Stb



sedikit untuk mendapatkan gelar Dokter, sedangkan Tergugat tidak peduli dan menginginkan Penggugat mengikuti Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Medan saja, sedangkan Pertimbangan Penggugat mengikuti CPNS di Propinsi Jambi lebih memungkinkan untuk lulus daripada mengikuti di Medan, namun Tergugat tidak mendukung;

- Bahwa sungguh mudah Penggugat bersilat lidah dan memutar balikkan fakta mengatakan tidak melarang Penggugat untuk mengikuti CPNS dimana pun, dan suatu kebohongan besar yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa Penggugat tidak memberitahu kepada Tergugat ingin mengikuti CPNS, padahal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat mengikuti CPNS di Propinsi lain, sedangkan Penggugat yang mengetahui dan telah memberitahukan pada Tergugat kemungkinan lulus CPNS di Medan sangat sulitnya;
- Bahwa pertengkaran tidak berlanjut oleh karena Tergugat memberi izin Penggugat mengikuti CPNS di Propinsi Jambi;
- Bahwa Penggugat merasa kecewa kepada Tergugat yang tega melepas keberangkatan Penggugat mengikuti CPNS ke Propinsi Jambi seorang diri, namun Penggugat memakluminya, oleh karena alasan Tergugat pekerjaan belum selesai, dan janji Tergugat akan menyusul Penggugat ke Jambi bila pekerjaan selesai;
- Bahwa lebih kecewa lagi Penggugat mengetahui bahwa sejak keberangkatan Penggugat ke Propinsi Jambi Tergugat tidak bertempat tinggal di rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Jalan Kiwi XVIII Nomor 348 Perumnas Mandala Medan, melainkan Tergugat pulang dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jln. Sei Bilah Lingkungan V Desa/ Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat (tempat tinggal Tergugat sekarang);
- Bahwa artinya Tergugat telah berbohong kepada Penggugat dengan cara membuat alasan “pekerjaan belum selesai”, sehingga Tergugat tidak meysul Penggugat ke Propinsi Jambi, padahal Tergugat pulang kerumah orang tuanya, sedangkan Tergugat telah berjanji akan menyusul Penggugat ke Propinsi Jambi apabila pekerjaan selesai, dan sampai dengan testing CPNS di Jambi selesai selama satu bulan lebih Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat;
- Bahwa telah diakui oleh Tergugat bahwa kepergian Penggugat bekerja ke Kota Batam Kepulauan Riau adalah atas keizinan Tergugat;



- Bahwa Tergugat telah berbohong mengatakan dalam dalil jawabannya bahwa Penggugat tidak pernah mengajak Tergugat ke Kota Batam, padahal Penggugat telah mengurus Kartu tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan Tergugat yang saat ini dimiliki Tergugat dan sekaligus mengurus Kartu Keluarga (KK) Kota Batam Kepulauan Riau atas nama Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian bahwa Tergugat mencari dana dan mengikuti diklat pelayaran di Jakarta dahulu, dan setelah selesai diklat Tergugat menyusul Penggugat ke Kota Batam, yang benar adalah diakui Tergugat dana mengikuti diklat mengharap bantuan dari Penggugat, dan Tergugat lebih senang berada disini ibunya dan tidak mau menyusul Penggugat;
- Bahwa bermacam alasan dikemukakan Tergugat, mulai alasan tidak ada ongkos, banyak pekerjaan, Kecelakaan dan sakit, yang semuanya adalah mengada-ada dan tidak benar agar tidak pergi ke Batam. Selama 2 tahun 4 bulan Penggugat bekerja dan bertempat tinggal di Kota Batam 1 (satu) kalipun Tergugat tidak pernah datang melihat apalagi memberi nafkah zahir dan bathin kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat menyebutkan bahwa pada bulan Agustus 2010 orang tua Penggugat datang kerumah tempat tinggal Tergugat meminta supaya Tergugat menceraikan anaknya dan yang benar adalah orang tua Penggugat menyebutkan meminta supaya Tergugat mau berangkat mendampingi dan hidup bersama Penggugat di Kota Batam, kasihan Penggugat sendiri, dan kalau tidak suka lagi pulang kepada kami;
- Bahwa sifat naluri ke Ibu yang manapun sudah pasti tidak senang melihat anaknya tersiksa jauh dan suami dan jauh dan saudara diperantauan seorang din dalam waktu yang lama, sedangkan suami (Tergugat) banyak berbuat janji menyusul Penggugat, namun sampai saat replik ml dimanjukan Tergugat tidak pernah melihat keadaan, kondisi Penggugat di Kota Batam;
- Bahwa ditambah lagi perasaan malu yang dialami Penggugat, bahwa masyarakat tempat tinggal Penggugat di Kota Batam ada yang bertanya : “Buk Dr. Suaminya mana, mengapa tidak dikenalkan”, sult bagi Penggugat untuk menjawabnya, hal-hal seperti ini tidak pernah diperdulikan dan difikirkan Tergugat, sedangkan Penggugat kesehariannya berhubungan dengan masyarakat;

Hal. 11 dari 25 hal. Pts No/Pdt.G/2012/PA.Stb



- Bahwa sampai dengan Gugatan Penggugat dimajukan ke Persidangan ini adalah akhir batas harapan Penggugat bisa hidup bersama Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena Penggugat merasakan bahwa Tergugat tidak sayang, tidak cinta dan tidak peduli kepada Penggugat dan Tergugat adalah tipikal *suami yang* tidak bisa diharapkan dan tidak bisa *diandalkan* Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugat cerai ke Pengadilan ini;
- Bahwa disebutkan Penggugat dan diakui Tergugat pada tanggal 5 Juni 2012, sejak menikah Penggugat dengan Tergugat, satu kali pun Tergugat tidak pernah memimpin sholat berjamaah bersama Penggugat, apabila Penggugat mengajak Tergugat sholat berjamaah selalu Tergugat mengatakan ;"duluan aja", bagaimana mungkin Tergugat menjadi idola dan andalan Penggugat;
- Bahwa sangat jenuh Penggugat meminta dan membujuk supaya Tergugat datang ke Batam, namun hanya janji dan alasan yang diterima Penggugat, dan bukan dihubungi via Hand Phone yang diharapkan Penggugat, tetapi kehadiran Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengatakan tidak ada perundingan keluarga, sedangkan Tergugat sendiri yang mengakui bahwa orang tua Penggugat datang kerumah orang tua menemui Tergugat supaya datang menyusul Penggugat ke Kota Batam, namun tidak diindahkan Tergugat;
- Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2012 Tergugat mengirim utusan menemui orang tua Penggugat untuk mendamaikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat telah berketetapan hati menginginkan perceraian;
- Bahwa Penggugat bukanlah tipikal seorang Istri yang suka bertengkar dengan suami didengar dan diketahui masyarakat tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah terbiasa dan diajarkan oleh ibu Penggugat yang berprofesi sebagai Guru Madrasah, bila berselisih paham dalam rumah tangga jangan sampai diketahui orang atau tetangga, karena malu;
- Bahwa apabila saat ini diperkirakan ongkos pesawat terbang ditambah ongkos taxi sampai kealamat Penggugat ke Kota Batam berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ada keinginan Tergugat menyusul Penggugat ke Kota Batam, cukup Tergugat menyimpan uang Rp. 596,- (lima ratus sembilan puluh enam rupiah) setiap hari selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat sudah bisa menemui Penggugat;



- Bahwa apabila dinhlai dengan uang rasa cinta dan sayang Tergugat kepada Penggugat setiap harinya Rp.600,- (enam ratus rupiah) pun tidak ada. Sebutan Tergugat sayang dan cinta kepada Penggugat hanya dibibir saja, apalagi tanggung jawab selaku kepala rumah tangga, sudah pasti tidak dapat diandalkan;
- Bahwa sebagai penasihat hukum Penggugat, dengan pertimbangan bahwa perceraian adalah perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah Subhanahu wata'ala, kami pada tanggal 5 Juni 2012 setelah acara mediasi di Pengadilan Agama Stabat menyarankan kepada Tergugat agar cepat berangkat menyusul dan membujuk Penggugat ke Kota Batam supaya bisa berdamal saja, namun saran kami tidak diindahkan Tergugat, padahal Tergugat memiliki KTP Kota Batam Kepulauan Riau;

Terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 325/10/VIII/2003 tanggal 10 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai secukupnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
- 2 Fotokopi ijazah atas nama Retno Indrati No. 09.71.08.1.002 tanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Dekan Universitas Islam Sumatera Utara telah dibubuhi meterai secukupnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
- 3 Fotokopi Kartu keluarga atas nama Tergugat No. 2171040103100044 tanggal 02 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Kepulauan Riau telah dibubuhi meterai secukupnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;
- 4 Fotokopi Kartu tanda Penduduk No. 2171042406709002 tanggal 02 Maret 2010 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Kepulauan Riau telah dibubuhi meterai secukupnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim

Hal. 13 dari 25 hal. Pts No/Pdt.G/2012/PA.Stb



Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

- 5 Fotokopi Kartu tanda Penduduk No. 2171044691260002 tanggal 02 Maret 2010 atas nama Retno Indriati yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Kepulauan Riau telah dibubuhi meterai secukupnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi I.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi di Sei Lelan;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi Sei Lelan seminggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Jalan Kiwi XVIII Nomor 348 Perumnas Mandala Medan milik saksi juga;
- Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Perumnas Mandala;
- Sepengetahuan saksi sejak tahun 2009 yang lalu sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi ke Jambi untuk mengikuti ujian CPNS dengan izin Tergugat, karena tidak lulus di Jambi Penggugat mendapat tawaran bekerja di Batam, Tergugat juga mengizinkannya, namun setelah Penggugat menetap di Batam, Penggugat meminta Tergugat supaya datang dan tinggal bersama di Batam namun sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun tinggal di Batam bersama Penggugat;
- Karena Penggugat meminta Tergugat supaya menemani dan tinggal bersama Penggugat di Batam namun Tergugat tetap tidak mau maka terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sepengetahuan saksi sebenarnya Penggugat bekerja tersebut untuk menolong Tergugat karena Tergugat kurang memenuhi uang belanja;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya karena cerita dari Penggugat dan saksi melihat sendiri bahwa Tergugat memang tidak pernah datang untuk tinggal bersama Penggugat di Batam;



- Karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Batam maka pada bulan April 2012 yang lalu Penggugat tinggal bersama Penggugat di Sei Lelan kembali dan meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Medan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat juga sampai dengan sekarang, walaupun Penggugat masih tetap bekerja di Batam;
- Karena mendapat laporan dari Penggugat, Tergugat tidak pernah tinggal bersama Penggugat di Batam, saksi mengunjungi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Medan dan bertemu dengan orangtua Tergugat juga dan menasehati Tergugat agar pergi ke Batam atau menghubungi Penggugat akan tetapi jawaban Tergugat HPnya rusak, namun sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat mau berusaha untuk menjumpai dan mendatangi Penggugat di Batam;
- Sudah cukup;

## 2. Saksi II.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2003;
- Sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat di Sei Lelan;
- Sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Perumnas Mandala Medan dan tidak pernah pindah;
- Sepengetahuan saksi sudah lima tahun terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Pada awalnya Penggugat yang pergi dengan izin Tergugat merantau ke Jambi untuk mengikuti ujian CPNS namun tidak berhasil dan Penggugat mendapat tawaran bekerja di Batam, namun saksi melihat Penggugat hanya tinggal sendiri tanpa bersama Tergugat;
- Karena saksi pernah tinggal di Batam bersama Penggugat selama lebih kurang tiga tahun akan tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Batam karena tidak mau berpisah dengan orangtua Tergugat;

Hal. 15 dari 25 hal. Pts No/Pdt.G/2012/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sepengetahuan saksi karena Tergugat tidak pernah mau datang dan tinggal bersama Penggugat di Batam, sejak bulan April 2012 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orangtuanya yang berada di Sei Lelan;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 04 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada kesempatan ini Penggugat melalui kuasanya menyampaikan Konklusi (Kesimpulan) yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan, Replik dan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang telah dimajukan terdahulu;

Tentang dalil Gugatan Penggugat Sinkron dan telah memenuhi Syarat formil; Bahwa semua dalil-dalil yang telah dimajukan Penggugat, baik dalil dalam gugatan, dalil dalam replik dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang dimajukan Penggugat melalui kuasanya telah jelas dan sinkron, artinya semua yang telah didalilkan Penggugat dalam acara persidangan ini adalah Sinkron dan telah memenuhi Syarat formil;

Tentang Bukti-Bukti Penggugat;

Bahwa Penggugat telah memajukan bukti-bukti, yakni:

- 1 Legalisir Kutipan Akta Nikah Nomor : /10/VIII/2003, tanggal 10 Agustus 2003.
- 2 Ijazah terakhir Penggugat.
- 3 Kartu Keluarga Kota Batam Kepulauan Riau, Nomor : 21710401-3100044.
- 4 Kartu tanda Penduduk Kota Batam Kepulauan Riau, Nomor .
- 5 Kartu tanda Penduduk Kota Batam Kepulauan Riau , Nomor:171042406709002.

Bahwa surat-surat penting inilah sebagai bukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi selama 2 tahun 9 bulan sampai dengan saat ini;



Bahwa mencermati bukti diatas sangat jelas dan terang benderang, bahwa perselisihan dan pertengkaran telah terjadi cukup lama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat yang tidak bertanggung jawab;

Bahwa oleh itu bukti-bukti diatas patut diterima dan dihargai sebagai dasar Yudec fakti mengabulkan permohonan Penggugat;

Tentang Keterangan Saksi dibawah sumpah menerangkan;

- Saksi I

- 1 Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- 2 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 3 Bahwa benar Penggugat telah melaporkan perih rumah tangganya yang tidak harmonis kepada saksi;
- 4 Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan tidak mau mendampingi Penggugat hidup di Kota Batam kepulauan Riau;
- 5 Bahwa benar saksi mengetahui bahwa Penggugat selama hampir 3 tahun hidup tidak bersama suami;
- 6 Bahwa benar saksi atas permintaan Penggugat telah menasehati Tergugat dan memberi saran supaya Tergugat mau menyusul Penggugat dan hidup bersama di kepulauan Riau, tetapi nasehat dan saran dan saksi tidak dilakukan Tergugat;
- 7 Bahwa benar saksi selama Tergugat menikah dengan Tergugat, saksi selalu membantu kebutuhan rumah tangga Tergugat dan Pengugat;
- 8 Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat datang menemui Penggugat dirumah kediaman orang tuanya dan meminta supaya Tergugat menceraikan Penggugat;
- 9 Bahwa saksi mengetahul Penggugat memiliki Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Kota Batam Kepulauan Riau;

- Saksi II

- 1 Bahwa saksi sebelum membeni keterangan terlebih dahulu disumpah;
- 2 Bahwa saksi adalah teman kost Pengugat di Kota Batam Kepulauan Riau;
- 3 Bahwa diketahui saksi bahwa selama Penggugat tinggal menetap di Kota Batam tidak bersama suami;
- 4 Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat;
- 5 Bahwa saksi mendengar langsung dan Penggugat yang bercerita sambil menangis, Tergugat lebih mengutamakan Ibu kandungnya daripada

Hal. 17 dari 25 hal. Pts No/Pdt.G/2012/PA.Stb



Penggugat, sehingga Tergugat tidak mau mendatangi dan hidup bersama Penggugat di Kota Batam kepulauan Riau;

- 6 Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Kota Batam Kepulauan Riau;

Bahwa kehadiran 2 (dua) orang saksi yakni: tidak ditolak dan tidak ditanggapi oleh Tergugat dalam Duplik, artinya semua apa yang diterangkan oleh saksi telah diakui oleh Tergugat kebenarannya;

Bahwa dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, kiranya patut diterima dan dihargai sebagai dasar Yudec fakti mengabulkan permohonan Penggugat;

### **Tentang Tergugat tidak memenuhi tahapan persidangan;**

Bahwa sejak persidangan tanggal 17 Juli 2012, dimana seyogyanya Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis, namun Tergugat tidak menyampaikan Duplik secara lisan dan sangat singkat yang menyebutkan; “ **semua dalil yang disampaikan Penggugat adalah bohong**”;

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 28 Agustus 2012, dimana kesempatan Tergugat menyampaikan bukti dan saksi, namun dalam perkara a quo dinyatakan oleh Tergugat; “**tidak menyampaikan bukti maupun saksi**”;

Bahwa sebagai konsekwensi hukum, bahwa semua dalil-dalil yang telah diajukan Tergugat, oleh karena tidak ditanggapi dan tidak pula diajukan bukti dan saksi untuk mempertahankan kebenarannya, maka dalil-dalil Tergugat secara keseluruhannya patut ditolak dan tidak dapat dijadikan suatu dasar untuk mencapai suatu kebenaran;

Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Bahwa perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Penggugat;



Bahwa berdasarkan hal diatas Penggugat melalui kuasanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah Istri sah Tergugat;
- 3 Menyatakan perkawman antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lelan tanggal 10 Agustus 2003 dengan Akte Kutipan Akte Nikah Nomor: 325/10/VIII/2003 putus karena perceraian;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain:

**Subsida;**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menempuh mediasi;

Hal. 19 dari 25 hal. Pts No/Pdt.G/2012/PA.Stb



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Dra.Rukiah Sari, S.H.;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 dengan laporan mediator tanggal 15 Mei 2012 bahwa Penggugat dan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang selengkapny telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan atas keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi Akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat



telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Ijazah terakhir Penggugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat seorang sarjana maka Majelis Hakim berpendapat status hukum Penggugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga Kota Batam Kepulauan Riau, Nomor : 217104013100044. yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat dan Tergugat penduduk Kota Batam maka Majelis Hakim berpendapat status kependudukan Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 berupa Kartu tanda Penduduk Kota Batam Kepulauan Riau atas nama Tergugat nomor 217104691270002 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Tergugat terdaftar sebagai penduduk Kota Batam maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang status kependudukan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.5 berupa 2171042406709002. Atas nama Retno Indrati yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat terdaftar sebagai penduduk Kota Batam maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang status kependudukan Penggugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 21 dari 25 hal. Pts No/Pdt.G/2012/PA.Stb



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sama maksudnya dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat, saksi Penggugat adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat tiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama menerangkan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar baik di rumah saksi di rumah Penggugat dan Tergugat di Medan, tetapi saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita dari Penggugat dan saksi mengetahui bahwa Tergugat memang tidak pernah datang untuk tinggal bersama Penggugat di Batam, karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Batam maka pada bulan April 2012 yang lalu Penggugat tinggal bersama Penggugat di Sei Lengan kembali dan meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Medan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat juga sampai dengan sekarang, walaupun Penggugat masih tetap bekerja di Batam, karena mendapat laporan dari Penggugat, Tergugat tidak pernah tinggal bersama Penggugat di Batam, saksi mengunjungi rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Medan dan bertemu dengan orangtua Tergugat juga dan menasehati Tergugat agar pergi ke Batam atau menghubungi Penggugat akan tetapi jawaban Tergugat HPnya rusak, namun sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat mau berusaha untuk menjumpai dan mendatangi Penggugat di Batam, saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua menerangkan Saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Batam karena tidak mau berpisah dengan orangtua Tergugat, sepengetahuan saksi karena Tergugat tidak pernah mau datang dan tinggal bersama Penggugat di Batam, sejak bulan April 2012 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke



rumah orangtuanya sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orangtuanya yang berada di Sei Lapan, saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang dan saksi kedua Penggugat sebagai keluarga Penggugat adalah orang yang tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi kedua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi yang diajukan Penggugat yang masing-masing tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan, sedangkan syarat dikabulkannya gugatan Penggugat adalah terpenuhinya dua syarat secara kumulatif, yaitu beralasan dan berdasarkan hukum maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### *Mengingat:*

- 1 Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 283 R. Bg.;
- 2 Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 3 Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- 4 Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
- 5 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 23 dari 25 hal. Pts No/Pdt.G/2012/PA.Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 04 September 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1433 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Amir Hamzah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Naim, S.H.** dan **Dra. Misnah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1433 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Amir Hamzah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Naim, S.H. dan Dra. Misnah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.

Drs. Amir Hamzah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

Drs. Naim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.

Dra. Misnah, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara;

1 Biaya pendaftaran	Rp.	.000,-
2 Biaya AtK	Rp.	.000,-
3 Panggilan	Rp.	250.000,-
4 Hak redaksi	Rp.	.000,-
5 Meterai	Rp.	.000,-
Jumlah	Rp.	26.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARLUHUTAN, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Pts No/Pdt.G/2012/PA.Stb